

**PEMBATALAN HUKUMAN CAMBUK
BAGI PELAKU JARIMAH PENCABULAN ANAK
DALAM PUTUSAN NOMOR 07/JN/2016/MS.Aceh**

***CANING SENTENCE REVERSAL FOR JARIMAH CRIMINAL IN
DECISION NUMBER 07/JN/ 2016/MS.Aceh***

MANSARI

Universitas Iskandar Muda
Jl. Kampus Unida, Surien, Meuraxa, Banda Aceh
Email: mansari_kaisar@ymail.com

HASNUL ARIFIN MELAYU

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Jl. Ibnu Sina No. 2 Darussalam, Syiah Kuala, Kopelma Darussalam, Banda Aceh
Email: hmelayu@yahoo.com

Diterima : 21/05/2018 Revisi : 13/11/2018 Disetujui : 19/11/2018
DOI : 10.25216/JHP.7.3.2018.425-440

ABSTRAK

Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh melalui putusannya Nomor 07/JN/2016/MS.Aceh membatalkan putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa yang menjatuhkan hukuman cambuk bagi pelaku pelecehan seksual kepada anak. Putusan Mahkamah Syar'iyah berbeda dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut 'uqubat (hukuman) penjara selama 90 bulan kepada pelaku karena melakukan pelanggaran terhadap Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim membatalkan hukuman cambuk bagi pelaku pelecehan seksual kepada anak dan mengkaji putusan Nomor 07/JN/2016/MS.Aceh terkait terpenuhi kepentingan terbaik kepada anak atau tidak. Kajian ini termasuk penelitian yuridis normatif yang mengkaji tentang asas-asas, kaidah-kaidah hukum sesuai teori-teori yang terdapat dalam ilmu hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim membatalkan hukuman cambuk dalam putusan Nomor 07/JN/2016/MS.Aceh dikarenakan putusan MS Langsa belum memberikan efek jera kepada pelaku, supaya anak tidak berjumpa dengan pelaku karenanya hakim tinggi menghukum dengan hukuman penjara, mementingkan kepentingan terbaik bagi anak dan membuat pelaku menjadi insaf manakala berada di dalam penjara. Putusan hakim telah memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, karena membuat pelaku insaf, menjauhkannya dari anak, sesuai dengan konsep *mashlahah murshalah* dan adanya pengakuan secara aturan hukum berdasarkan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Diharapkan kepada hakim yang mengadili kasus pelecehan seksual, dan pemerkosaan pada anak supaya memperberat hukumannya dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) dan masa depannya.

Kata kunci: kemanfaatan, 'uqubat, cambuk, anak

ABSTRACT

Judge of the Court of Syar'iyah of Aceh through its verdict Number 07 / JN / 2016 / MS.Aceh annulled the verdict of the Court of Justice of Syar'iyah Langsa which imposed a whip for the perpetrators of child sexual abuse. The decision of the Court of Syar'iyah is different from that of the Public Prosecutor demanding 'uqubat (punishment) of imprisonment for 90 months to the perpetrator for violating Article 47 Qanun Aceh Number 6 Year 2014 on Jinayat Law. This study aims to determine the judge's consideration of cancellation of punishment for child abuse perpetrators and review the decision No. 07 / JN / 2016 / MS.Aceh related to the best interests of the child or not. This study includes normative juridical research that examines the principles, legal rules according to theories contained in the science of law. The result of the research shows that judge consideration cancels the caning punishment in decision No. 07 / JN / 2016 / MS.Aceh because the decision of MS Langsa has not given deterrent effect to the perpetrator, so that children do not meet with the perpetrator because high judge punish by prison sentence, and make the perpetrator become converted when in prison. The judge's decision has taken into account the best interests of the child, for making the perpetrators convert them away from the children, in accordance with the concept of masshlahah murshalah and the recognition of the rule of law based on Qanun Aceh Number 7 of 2013 on the Law of Jinayat and Qanun Aceh No. 6 of 2014 on Jinayat Law. It is expected that the judge who hears cases of sexual harassment, and rape on the child in order to aggravate the sentence and prioritize the best interest of the child and the future.

Keywords: *utilization, 'uqubat, canning, child*

I. PENDAHULUAN

Isu perlindungan anak sangat menarik dikaji dalam berbagai sudut pandang kajian, termasuk di dalamnya mengkaji dalam perspektif Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah. Qanun tersebut merupakan pembaharuan dari beberapa Qanun Aceh yang mengatur tentang substansi hukum syariat Islam di Aceh, yaitu Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2003 tentang Khamar, Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir dan Qanun Aceh Nomor 14 tentang Khalwat.

Lahirnya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 memberikan warna baru dalam penegakan hukum jinayat di Aceh. Hukum jinayat¹ tidak lagi berorientasi pada khamar, maisir dan khalwat. Namun mulai berkembang menjadi sepuluh jarimah (tindak pidana Islam) yang dapat dijadikan sebagai hukum materiil oleh penegak hukum untuk menerapkan bagi masyarakat yang melanggarnya. Secara umum, ketentuan tersebut dirumuskan dalam Pasal 3 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, yaitu: khamar,

¹ Secara etimologi, kata jinayah mempunyai pengertian seperti yang diungkapkan Imam al-Mawardi yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir. Lebih lanjut lihat juga Zulkarnain Lubis, Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: Kencana, 2016). Hlm. 2.

maisir, khalwat, ikhtilath, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, qadzaf, liwath dan musahaqah.

Bentuk jarimah tersebut turut mempengaruhi pergeseran kewenangan absolut dari pengadilan yang mengadilinya. Sebelum disahkannya Qanun tersebut, kasus pemerkosaan, pelecehan seksual, zina menjadi kewenangan Pengadilan Negeri. Kewenangan tersebut mulai bergeser pasca adanya Qanun Hukum Jinayat menjadi kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah (Pengadilan Agama). Mahkamah Syar'iyah menjadi salah satu aspek pendukung penyelenggaraan syari'at Islam di Aceh.²

Banyak kasus pelanggaran Qanun Jinayat yang telah diadili dan diputuskan oleh hakim yang bertugas di Mahkamah Syar'iyah. Salah satu putusan hakim tersebut adalah putusan Nomor 07/JN/2016/MS.Aceh. Putusan tersebut merupakan putusan yang diputuskan oleh hakim tingkat banding yaitu Mahkamah Syar'iyah Aceh. Memori banding diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap kasus pencabulan anak yang dilakukan oleh pelaku di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Langsa.

Prinsip utama yang menjadi pegangan bagi penyelenggara perlindungan anak adalah terwujudnya kepentingan terbaik bagi anak. Berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Konvensi Hak Anak menentukan bahwa semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama".³ Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi anak. Perlindungan anak merupakan suatu usaha di mana anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban. Perlindungan anak merupakan perwujudan keadilan masyarakat di dalam ikut bertanggungjawab membentuk suatu bangsa yang besar dengan cara membangun sumber daya manusia sejak ini⁴.

Berawal dari ketidakpuasan JPU terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah langsa yang memutuskan hukuman sebanyak 25 kali cambuk kepada pelaku pelecehan seksual terhadap anak. Putusan tersebut dinilai tidak memiliki aspek keadilan bagi pelaku yang

² Sufriana & H. Yusrizal, *Mahkamah Syar'iyah & Pengadilan Agama dalam sistem Peradilan Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2015). Hlm. 117.

³ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak (Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak tanpa Pemidanaan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010). Hlm. 56.

⁴ Muhammad Ninor Islam, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Realisasi Perlindungan Hak Anak Selama Menjalani Proses Penyidikan, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 2, No. 2, (Jakarta: Menteri Hukum dan HAM RI, 2008). Hlm. 56.

menimbulkan traumatik yang berkepanjangan akibat perbuatan pelaku. Padahal dalam tuntutan JPU menginginkan supaya pelaku dihukum dengan hukuman 90 kali cambuk sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang menyatakan setiap orang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan ‘uqubat ta’zir cambuk paling banyak 90 (Sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (Sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (Sembilan puluh) bulan.

Sementara dalam Pasal 46 Qanun tersebut menentukan bahwa setiap orang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual, diancam dengan ‘uqubat ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan. Ketentuan tersebut lebih rendah dibandingkan dengan hukuman yang diberikan kepada pelaku yang melakukan jarimah pelecehan seksual kepada orang dewasa.

Demi mewujudkan keadilan bagi masyarakat, khususnya anak dalam konteks putusan tersebut, Mahkamah Syar’iyah Aceh membatalkan putusan Mahkamah Syar’iyah Langsa. Hakim tinggi tidak sependapat dengan ‘uqubat yang dijatuhkan kepada sebanyak 25 kali cambuk, sementara yang dituntut JPU dalam tuntutananya sebanyak 90 bulan penjara. Sedangkan seluruh unsur dakwaan yang didakwakan oleh jaksa, hakim tinggi sependapat dengan hakim tingkat pertama yang pada pokoknya terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

Dalam pertimbangannya, hakim tinggi mempertimbangkan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebanyak 25 kali cambuk tidak akan menimbulkan efek jera dan Terdakwa juga tidak akan merasa insaf terhadap perbuatan jarimah yang telah dilakukan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar’iyah Aceh akan menjatuhkan hukuman penjara sesuai ‘uqubat yang diatur dalam Qanun Nomor 6 tahun 2014, sehingga Terdakwa menjadi insaf dan tidak akan mengulangi lagi jarimah sebagaimana tersebut di atas;

Pertimbangan hakim tinggi lainnya adalah tidak sependapat dengan ‘uqubat (hukuman) yang dijatuhkan hakim tingkat pertama dan akan menjatuhkan hukuman penjara sebanyak 2 (dua) kali hukuman terendah 45 (empat puluh) bulan penjara. Menurut Pasal 7 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, ‘uqubat ta’zir paling rendah yang

dapat dijatuhkan hakim adalah $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari ketentuan ‘uqubat paling tinggi. ‘uqubat paling tinggi kasus pencabulan adalah 9 bulan penjara atau denda 900 gram emas murni atau cambuk 90 kali. Oleh karena hakim tinggi memutuskan dua kali hukuman terendah, hukuman yang ditetapkan adalah 45 bulan penjara. Selain itu, hakim mempertimbangkan dengan menjatuhkan hukuman penjara kepada pelaku, maka ia tidak berjualan es krim dan berkeliling di tengah-tengah masyarakat sehingga dapat menimbulkan keresahan bagi masyarakat luas.

Berdasarkan permasalahan sebagaimana yang diuraikan di atas, kajian ini sangat menarik dikaji dalam perspektif perlindungan terhadap anak. Hal ini dikarenakan meskipun JPU menuntut hukuman penjara selama 90 bulan, namun hakim tinggi memutuskan hukuman cambuk sebanyak 25 kali pada tingkat pengadilan pertama. Kemudian hakim tinggi membatalkan hukuman hakim pertama dan memutuskan dengan hukuman penjara selama 45 bulan penjara.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apa dasar pertimbangan hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh membatalkan hukuman cambuk dalam putusan Nomor 07/JN/2016/MS.Aceh? dan Apakah putusan Nomor 07/JN/2016/MS.Aceh telah memberikan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*)?

II. PEMBAHASAN

A. Dasar Hakim Membatalkan Hukuman Cambuk dalam Putusan 07/JN/2016/MS.Aceh

Dalam memutuskan suatu perkara hakim harus memberikan pertimbangan-pertimbangan hukumnya sebagai wujud pertanggungjawaban kepada manusia. Pasal 53 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “dalam memeriksa dan memutuskan perkara, Hakim bertanggung jawab atas penerapannya dan putusan yang dibuatnya. Penetapan dan putusan tersebut harus memuat pertimbangan Hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Dasar pertimbangan hakim memutuskan ‘uqubat ta’zir penjara dalam putusan Nomor 07/JN/2016/MS.Aceh adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar’iyah Aceh berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut di atas tidak akan menimbulkan efek jera dan Terdakwa juga tidak akan merasa insaf

terhadap perbuatan jarimah yang telah dilakukan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh akan menjatuhkan hukuman penjara sesuai 'uqubat yang diatur dalam Qanun Nomor 6 tahun 2014, sehingga Terdakwa menjadi insaf dan tidak akan mengulangi lagi jarimah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada setiap orang yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak diancam dengan 'Uqubat Ta'zir paling banyak 90 (sembilan puluh) kali cambuk atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Langsa mengacu pada penjelasan pasal yang menyatakan bahwa untuk batas terendah 'uqubat yang dijatuhkan adalah $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari batasan tertinggi, oleh karenanya batas tertinggi 90 (sembilan puluh) kali cambuk dikalikan $\frac{1}{4}$ (seperempat) maka dijatuhkan 22 kali cambuk;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan 'uqubat yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat pertama Mahkamah Syar'iyah Langsa, Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh akan menjatuhkan hukuman penjara sebanyak 2 (dua) kali hukuman terendah yaitu 45 (empat puluh lima) bulan penjara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat dengan menjatuhkan 'uqubat penjara, maka Terdakwa tidak akan berjumpa dengan anak-anak lagi atau melakukan transaksi membeli es krim pada Terdakwa, dengan tidak terjadi transaksi, maka masyarakat merasa aman dan tidak akan menjadi resah akibat perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah merupakan pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa, melainkan merupakan pembelajaran agar Terdakwa menjadi insaf bahwa perbuatannya tersebut merupakan perbuatan yang tidak terpuji dan merugikan serta membahayakan orang lain, dan agar berjanji di dalam hati bahwa ia tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa menjadi insaf dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa Putusan Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Langsa tersebut harus dibatalkan

dengan mengadili sendiri menggantikan ‘uqubat cambuk kepada ‘uqubat penjara sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, secara umum dasar yang dijadikan oleh hakim dalam membatalkan putusan Nomor 07/JN/2016/MS.Aceh adalah sebagai berikut:

Pertama, hukuman cambuk yang dijatuhkan kepada anak tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku. Apalagi pelaku dihukum dengan hukuman cambuk selama 25 kali cambuk. Dengan kata lain, hukuman yang dijatuhkan hakim adalah seperempat dari hukum maksimal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

Kedua, supaya pelaku tidak berjumpa lagi dengan anak. Dengan diputuskan hukuman penjara kepada pelaku, secara tidak langsung telah memberikan kenyamanan kepada anak korban dalam kasus tersebut dan anak-anak lainnya. Hukuman penjara yang tujuannya membatasi kebebasan ruang gerak bagi pelaku tersebut juga dapat menyelamatkan anak-anak lainnya.

Ketiga, supaya pelaku menjadi insaf. Penjatuhan hukuman penjara diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi pelaku. Pelaku diharapkan setelah menjalani hukumannya dalam penjara semakin insaf dan menyadari serta menyesali terhadap perbuatannya.

B. Tinjauan Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Putusan Nomor 07/JN/2016/MS.Aceh

Hakim merupakan wakil Tuhan di muka bumi yang bertujuan memberikan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan. Hakim diberikan kewenangan oleh UU untuk menerima, mengadili dan menyelesaikan perkara perkara yang diajukan kepadanya guna mewujudkan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Menurut Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maksud Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Oleh karenanya, keberadaan hakim di negara Indonesia memiliki peran strategis guna mewujudkan keadilan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Hakim dalam menjalankan tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya bebas dari

intervensi lembaga manapun. Keleluasaan yang diberikan kepada hakim ini bertujuan untuk menjamin tegaknya hukum dan rasa keadilan tanpa memandang pelakunya berasal dari kalangan kaya maupun di kalangan miskin. Akan tetapi hukum diberlakukan secara bersama-sama supaya nilai keadilan benar-benar dapat diwujudkan secara nyata.

Pada hakikatnya hukum mengandung ide atau konsep-konsep yang masih bersifat abstrak. Ke dalam yang abstrak termasuk ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial.⁵ Untuk mewujudkan ide-ide tersebut dalam bentuk konkrit, usaha yang harus dilakukan adalah penegakan terhadap peraturan hukum yang abstrak menjadi nyata.

Qanun Jinayat dan Hukum Acara Jinayat merupakan hukum materiil dan hukum formil dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Substansi keadilan dan kemanfaatan yang masih dikandung dalam Qanun tersebut belum memiliki arti selama tidak ditegakkan oleh penegak hukum pada kenyataan empiris oleh penegak hukum. Dalam hal ini adalah Wilayatul Hisbah, Polisi, Kejaksaan, dan Hakim Mahkamah Syar'iyah. Penegakan hukum oleh institusi tersebut akan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Putusan Nomor 07/JN/2016/MS.Aceh merupakan salah satu penegakan hukum oleh hakim terkait pengaturan yang mengatur pelecehan seksual kepada anak. 'Uqubat yang diberikan kepada pelaku yang melakukan pelecehan seksual kepada anak yaitu ta'zir penjara sebanyak 45 kali. Putusan tersebut membatalkan putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 14/Pen.JN/2016/MS.Lgs yang menghukum cambuk sebanyak 25 kali.

Apapun bentuk hukuman yang dijatuhkan, orientasi utamanya adalah kepentingan terbaik bagi anak. Menurut Pasal 2 UU Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diperbaharui dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, terdapat empat prinsip dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, yaitu:

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

⁵ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Cet. 1 (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009). hal. 12.

Salah satu asas dalam UU tersebut adalah kepentingan terbaik bagi anak. Artinya setiap kebijakan yang memiliki relevansi dengan anak harus diprioritaskan kepentingan terbaik baginya. Menurut Prakoso, Kepentingan terbaik bagi anak adalah segala tindakan dan pengambilan keputusan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat maupun pemangku hukum, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak harus selalu menjadi pertimbangan utama.⁶

Prinsip tersebut menjadi sinyal bagi penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan masa depan anak harus dikedepankan kebutuhan yang diinginkan oleh anak bukan dengan ukuran dewasa, apalagi berorientasi pada kepentingan orang dewasa.⁷ Konsep kepentingan terbaik bagi anak diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak yang menentukan “Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun pemerintah, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama”.

Dengan demikian, baik putusan hakim maupun kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus mendasari pada kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, putusan yang diputuskan oleh hakim yang pelaku atau korbannya anak dalam konteks kasus jinayat, hakim perlu mempertimbangkan kebaikan dan kemanfaatan bagi anak. Beberapa aspek tersebut harus menjadi prioritas utama dalam rangka menjamin terpenuhinya hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh anak.

Putusan Nomor 07/JN/2016/MS.Aceh merupakan salah satu putusan yang dapat dikategorikan putusan hakim yang telah mengarah kepada terwujudnya kepentingan terbaik bagi anak. Ada beberapa alasan yang perlu dikemukakan untuk memperkuat argumen ini sebagaimana yang akan dideskripsikan di bawah ini:

Pertama, pembatalan hukuman cambuk bertujuan supaya pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh (Hakim

⁶ Abintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak* (Surabaya: LAKSBANG GRAFIKA, 2013). Hlm. 101.

⁷ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015). Hlm. 30.

Tinggi) lebih memilih hukuman penjara dikarenakan dengan adanya hukuman tersebut dapat memberikan efek jera kepada pelaku.

Menurut Nandang Sambas, suatu kewajaran hukuman dijatuhkan kepada setiap orang yang melakukan kejahatan. Orang yang dengan kebebasannya telah melakukan tindakan yang dapat menimbulkan penderitaan orang lain wajar merasakan penderitaan itu. Dasar pemikiran seperti itu tercermin dengan menetapkan ancaman sanksi pidana yang sangat berat berupa perampasan kemerdekaan. Penjatuhan pidana ditujukan untuk menderitakan pelanggar, terlepas apakah penderitaan itu berhubungan dengan penderitaan yang dirasakan pelanggar, dengan demikian kelayakan dalam menjatuhkan pidana menjadi ukuran dalam penjatuhan pidana.⁸

Menurut Syahrizal Abbas, perbuatan pelecehan seksual merupakan tindakan yang memalukan, yang dapat menekan jiwa secara psikologis, munculnya rasa takut, hilang keseimbangan dan tidak semangat belajar bahkan dapat mengakibatkan gangguan jiwa.⁹ Oleh karena itu, pelaku yang melakukan pelanggaran terhadap kejahatan pelecehan seksual harus diberikan hukuman yang berat.

Kedua, menjauhkan anak dari pelaku. Dengan dijatuhi hukuman cambuk, pelaku tidak dapat bertemu lagi dengan korban maupun calon korban lainnya. Apalagi profesi pelaku sebagai pedagang keliling yang biasanya setiap hari berada dalam lingkungan anak-anak. Sehingga bila ia dilepaskan dapat memungkinkan melakukan tindakan yang sama kepada anak-anak yang lain. Untuk mengantisipasi hal itulah hakim memutuskan hukuman penjara seperti yang dituntut oleh jaksa.

Dalam perspektif teori tujuan pemidanaan, salah satu tujuan penjatuhan pidana adalah untuk menenteramkan masyarakat yang gelisah, karena akibat dari telah terjadinya suatu kejahatan. Di samping itu, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah kejahatan.¹⁰ Ada beberapa usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu:

Untuk mencapai maksud atau tujuan tersebut terdapat beberapa cara, yaitu¹¹:

⁸ Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010). Hlm. 10.

⁹ Syahrizal Abbas, *Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Jinayah di Aceh* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015). Hlm. 87.

¹⁰ Bilher Hutahaean, Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak Kajian Putusan Nomor 50/Pid.B/2009/PN-Btg, *Jurnal Yudisial*, vol. 6, No. 1, Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2013, Hlm. 69.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 69.

***Pembatalan Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Jarimah Pencabulan Anak
Dalam Putusan Nomor 07/Jn/2016/Ms.Aceh – Mansari, Hasnul Arifin Melayu***

1. Mengadakan ancaman pidana yang cukup berat untuk menakut-nakuti orang-orang agar tidak melakukan kejahatan.
2. Menjatuhkan pidana dan melaksanakan pidana yang dilakukan dengan cara yang kejam sekali dan dipertontonkan kepada umum, sehingga setiap orang akan merasa takut untuk melakukan kejahatan.
3. Menyingkirkan si penjahat dari pergaulan masyarakat. Seperti dengan menjatuhkan hukuman penjara kepada pelaku. Dengan demikian tidak dapat bertemu lagi dengan korban.

Putusan tersebut lebih progresif dibandingkan dengan putusan hakim tingkat pertama. Hukum progresif menekankan bahwa hukum untuk manusia bukan sebaliknya manusia untuk hukum.¹² Pengadilan progresif mengikuti maksim “hukum adalah untuk rakyat bukan sebaliknya”. Bila rakyat adalah untuk hukum, apapun yang dipikirkan dan dirasakan rakyat akan ditepis Karena yang dibaca adalah kata-kata UU¹³.

Adanya hukum yang mengabdikan pada kebutuhan manusia semestinya dapat memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi manusia. Kemanfaatan yang dapat diberikan dari putusan tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat umum. Dengan adanya pengasingan dan ditempatkan di dalam penjara, masyarakat tidak khawatir lagi pelaku akan melakukan hal yang sama karena kebebasannya telah dibatasi dalam penjara serta mendapatkan pembinaan di dalamnya.

Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa putusan itu telah mencerminkan terpenuhinya kepentingan terbaik bagi anak dibandingkan dengan putusan pada tingkat pertama yang kurang mengakomodir kepentingan terbaik bagi anak yang menghukum pelaku sebanyak 25 kali cambuk. Hukuman 25 kali cambuk tersebut sangatlah rendah dibandingkan dengan praktik hukuman bagi pelaku pelecehan seksual di Kabupaten lain yaitu Kabupaten Aceh Besar. Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh Besar pernah menjatuhkan sebanyak 120 kali cambuk bagi pelaku pelecehan seksual kepada anak.¹⁴

Suatu hal yang tak dapat dipungkiri memang putusan tersebut lebih rendah dari tuntutan yang disampaikan dalam memori banding Penuntut Umum. Namun demikian jauh lebih baik bila dibandingkan dengan hukuman cambuk sebagaimana yang dijatuhkan oleh hakim pada tingkat pertama. Setelah pelaku dicambuk didepan umum, kemudian ia dapat

¹² Faisal, *Memahami Hukum Progresif*. cet. 1 (Yogyakarta: Thafa Media, 2014). Hlm. 31.

¹³ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: KOMPAS, 2008). Hlm. 56.

¹⁴ <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39230256> , diakses pada hari sabtu, 10 Februari 2018.

bertemu dan berkumpul bersama anak-anak lagi. Konsekuensinya adalah dapat menimbulkan rasa traumatic yang luar biasa sehingga dapat mengancam masa depannya.

Hukuman bagi orang yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual dalam UU tersebut mencapai 15 Tahun sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) yang mengatakan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Pasal 76E UU Nomor 35 Tahun 2014 menentukan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Pasal 76E merupakan perubahan dari ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sebelum adanya revisi, hukumannya paling singkat tiga tahun, kemudian dirubah menjadi lima tahun, denda paling banyak 300 juta dan paling sedikit 60 juta menjadi denda paling banyak 5 (lima) milyar¹⁵. Ketentuan hukuman dalam UU Perlindungan Anak lebih berat dibandingkan dengan hukuman yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yaitu dicambuk 45

Ketiga, sesuai dengan konsep *maqashid syari'ah*, tujuan utama melaksanakan hukum Islam adalah mewujudkan kemashlahatan bagi manusia.¹⁶ Kehormatan manusia akan terpelihara karena orang yang yang dianggap melakukan pelanggaran dan kejahatan sudah diasingkan. Menurut Tanto Lailam, kemanfaatan harus diakomodir dalam setiap putusan hakim supaya putusan yang dihasilkan tidak hanya bermanfaat bagi orang yang berperkara akan tetapi dapat pula manfaatnya dirasakan oleh masyarakat umum.¹⁷

Keempat, adanya legalitas hukum dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Sesuai dengan asas legalitas yang menyatakan suatu perbuatan tidak dapat dipidana selain atas kekuatan peraturan perundang-undangan pidana yang terdahulu

¹⁵ Tim Visi Yustisia, *Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak UU No. 23/2002 & UU Nomor 35/2014*, Jakarta: Visimedia, 2016, hal. 45.

¹⁶ Abdul Manan, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017). Hlm. 183.

¹⁷ Tanto Lailam, *Teori & Hukum Perundang-Undangan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 82.

diadakan (sebelum perbuatan itu dilakukan). Dalam bahasa latin sering disebut dengan *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*".¹⁸ Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat memberikan kewenangan kepada hakim menjatuhkan hukuman lebih rendah atau lebih tinggi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Pasal 178 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat menentukan bahwa 'uqubat yang akan dijatuhkan boleh kurang atau lebih dari jumlah yang diajukan penuntut umum dalam tuntutan 'uqubat. Menurut Syahrizal Abbas, Qanun Hukum Jinayat memberikan izin kepada hakim untuk menjatuhkannya, walaupun tidak dituntut oleh jaksa penuntut umum. Dengan demikian, hakim juga bisa tidak menjatuhkan hukuman walaupun dituntut oleh jaksa penuntut umum¹⁹. Dasar hukum lainnya yang dapat dijadikan dasar oleh hakim dalam membatalkan putusan tersebut adalah Pasal 178 ayat (7) yang menentukan bahwa majelis hakim boleh menjatuhkan jenis hukuman yang berbeda dari yang diminta oleh penuntut umum jika 'uqubat jarimah tersebut bersifat alternatif.

Dengan adanya putusan hakim yang mengenyampingkan hukuman cambuk mengindikasikan bahwa tidak semua pelanggaran qanun jinayat dijatuhkan hukuman cambuk. Hukuman penjara dapat dimungkinkan untuk dijatuhkan kepada pelanggar jarimah sebagaimana yang telah diatur di dalamnya. Hal ini sangat tergantung terhadap pelanggaran yang dilakukan dan pertimbangan hakim. Dalam konteks pelecehan seksual terhadap anak yang dianggap akan mengulangnya kembali bila dijatuhkan hukuman cambuk, maka hakim lebih memilih penjara supaya pelaku diasingkan dalam jangka waktu tertentu. Berkaitan dengan jarimah (tindak pidana) pelecehan seksual diatur tiga hukuman dalam sebuah Pasal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 47 Qanun Hukum Jinayat yang menyatakan bahwa Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan.

¹⁸ Monang Siahaan & Falsafah Siahaan, *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2017). Hlm. 89.

¹⁹ Syahrizal Abbas, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015). Hlm. xix.

Dalam menentukan hukuman dari ketiga pilihan tersebut sangat ditentukan oleh pilihan hakim sendiri. Menurut Hasanuddin, yang merupakan hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, meskipun hukuman pokoknya hukuman cambuk tapi lazim diputuskan hukuman penjara. Hal ini dikarenakan beberapa pertimbangan, di antaranya adalah pelaku orang terdekat dengan anak, trauma psikologis yang dialami oleh anak.²⁰ Oleh karenanya, akan terasa kurang manfaatnya bila hukuman cambuk yang dijatuhkan bagi pelakunya. Pelaku dapat berkumpul kembali bersama anak setelah dihukum dengan hukuman cambuk. Berbeda halnya dengan hukuman penjara yang mengkehendaki supaya pelaku menjalani hukuman di dalam penjara selama beberapa tahun serta tidak dapat berkumpul lagi dengan anak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Hukuman cambuk akan terasa tidak efektif terhadap kasus pelecehan maupun pemerkosaan yang menimpa anak.

III. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan sebagaimana yang telah dideskripsikan di atas dapat disimpulkan bahwa dasar yang dijadikan hakim membatalkan putusan Nomor 07/JN/2016/MS.Aceh adalah untuk memberikan perlindungan kepada anak. Hakim mempertimbangkan bahwa apabila putusan hakim tingkat pertama tidak dibatalkan dan hukuman cambuk diberikan kepada pelaku, tentu akan menimbulkan dampak yang berbahaya bagi anak. Setelah eksekusi cambuk dilaksanakan, pelaku dapat melakukan aktivitasnya sebagai penjual ek krim tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian ia memiliki peluang mengulangi perbuatan yang sama kepada anak-anak yang lain sehingga menimbulkan dampak besar bagi kehidupan dan pada masa depannya. Putusan Nomor 07/JN/2016/MS.Aceh telah memberikan kepentingan terbaik bagi anak, karena putusan tersebut membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa yang menghukum dengan hukuman penjara sebanyak 25 kali dan menggantikannya dengan hukuman penjara selama 45 bulan. Ada beberapa alasan yang perlu disampaikan, yaitu: *Pertama*, pembatalan hukuman cambuk dan dijatuhkan hukuman penjara bertujuan supaya pelaku dapat insaf dan memperbaiki sikap dan perilakunya dalam kehidupan sehingga menjadi manusia yang baik setelah mendapatkan pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

²⁰ Hasanuddin, hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, diakses pada <http://modusaceh.co/news/mahkamah-syar-iyah-meulaboh-lazim-putuskan-hukuman-penjara-untuk-pelaku/index.html>, pada Rabu, 14 November 2018.

Kedua, menjauhkan pelaku dengan anak korban dan anak-anak lainnya. *Ketiga*, sesuai dengan konsep *maqashid syari'ah*, yakni tujuan pensyariaan hukum Islam adalah untuk memberikan kemashlahatan bagi manusia. Penjatuhan hukuman penjara dapat mencegah pelaku melakukan perbuatan pelecehan seksual kepada anak maupun orang lain. *Keempat*, mendapatkan pengakuan secara konkrit dalam Pasal 178 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat yang menentukan bahwa 'uqubat yang akan dijatuhkan boleh kurang atau lebih dari jumlah yang diajukan penuntut umum dalam tuntutan 'uqubat. Meskipun putusan hakim lebih rendah dari tuntutan dalam memori banding penuntut umum, namun majelis hakim telah mencoba memberikan yang terbaik kepada anak yakni pelaku tidak dapat bertemu lagi dengan korban dan anak-anak lainnya manakalah dihukum dengan hukuman penjara selama 45 lima bulan penjara. Hukuman tersebut sangat rendah bila dibandingkan dengan hukuman yang diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Diharapkan kepada majelis hakim Mahkamah Syar'iyah yang mengadili kasus-kasus pelecehan seksual, pemerkosaan dan kasus asusila lainnya yang menimpa pada anak supaya memperberat hukumannya. Bahkan perlu mengkombinasikan antara hukuman yang diatur dalam Qanun Jinayat dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Disarankan kepada hakim supaya dalam memutuskan perkara yang mengakibatkan anak sebagai korban agar lebih memetingkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) dan masa depannya.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Abbas, Syahrizal. *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015.
- Abbas, Syahrizal. *Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Jinayah di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015.
- Djamil, M. Nasir. *Anak Bukan untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Faisal. *Memahami Hukum Progresif*. cet. 1, Yogyakarta: Thafa Media, 2014.
- Hadikusuma, Hilman, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: PT. Alumni. 2005.
- Hutahaean, Bilher, *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak Kajian Putusan Nomor 50/Pid.B/2009/PN-Btg*, Jurnal Yudisial, vol. 6, No. 1, Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2013.
- Lubis, Zulkarnain, Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Manan, Abdul. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017.

- Muhammad Ninor Islam, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Realisasi Perlindungan Hak Anak Selama Menjalani Proses Penyidikan*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 2, No. 2, (Jakarta: Menteri Hukum dan HAM RI, 2008).
- Ngani, Nico. *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. cet. 9, Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
- Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, edisi III, cet. 3, Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Prakoso, Abintoro, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Surabaya: LAKSBANG GRAFIKA, 2013.
- Rahardjo, Satjipto, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: KOMPAS, 2008.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Cet. 1, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Sambas, Nandang. *Pembaharuan Sistem Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Siahaan, Monang, *Falsafah Siahaan, Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2017).
- Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sufriana, H. Yusrizal, *Mahkamah Syar'iyah & Pengadilan Agama dalam sistem Peradilan Indonesia* Bandung: PT Refika Aditama, 2015.
- Supeno, Hadi, *Kriminalisasi Anak (Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak tanpa Pidana)*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Tim Visi Yustisia, *Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak UU No. 23/2002 & UU Nomor 35/2014*, Jakarta: Visimedia, 2016.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 yang telah direvisi dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Internet / Media

<http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39230256>